

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang RI nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.¹ Bank menghimpun dana masyarakat kemudian menyalurkan kembali dananya kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat.² Di Indonesia ada dua jenis bank yang ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman bank dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: Bank Konvensional dan Bank Syariah.³

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008, h. 23.

² Drs. Ismail, MBA., Ak., *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kharisma Putra Utama, 2011, h. 30.

³ Muhammad Nadratuzzaman, *Produk Keuangan Islam di Indonesia dan Malaysia*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2013, h. 5-6.

2.1.2. Perbankan Syariah

2.1.2.1. Pengertian Perbankan Syariah

Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip Syariah Islam.⁴ Adapun pengertian Perbankan Syariah menurut Undang-undang No. 21 tahun 2008 bahwa Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

2.1.2.2. Fungsi Utama Bank Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu diantaranya⁵:

1. Menghimpun Dana Masyarakat

Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk titipan dengan menggunakan akad *al-Wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan

⁴ Muhamad, *Manajemen ...* h. 2.

⁵ Drs. Ismail, *Perbankan ...*, h. 39-42.

menggunakan akad *al-Mudharabah*. *Al-Wadiah* adalah akad antara pihak pertama (masyarakat) dengan pihak kedua (bank), dimana pihak pertama menitipkan dananya kepada bank, dan pihak kedua menerima titipan untuk dapat memanfaatkan titipan pihak pertama dalam transaksi yang diperbolehkan dalam Islam. *Al-Mudharabah* merupakan akad antara pihak yang memiliki dana (*shahibul maal*) kemudian menginvestasikan dananya dengan pihak kedua (*mudharib*) yang menerima dana, yang mana pihak *mudharib* dapat memanfaatkan dana yang diinvestasikan oleh *shahibul maal* untuk tujuan tertentu yang diperbolehkan dalam syariah Islam.

2. Penyaluran Dana Kepada Masyarakat

Fungsi bank syariah kedua yaitu menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*user of fund*). Masyarakat dapat memperoleh pembiayaan dari bank syariah asalkan dapat memenuhi semua ketentuan dan persyaratan yang berlaku. Menyalurkan

dana merupakan aktivitas yang sangat penting bagi bank syariah. Bank syariah akan memperoleh *return* atas dana yang disalurkan. *Return* atau pendapatan yang diperoleh bank atas penyaluran dana tersebut tergantung pada akadnya.

3. Pelayanan Jasa Bank

Bank syariah, disamping menghimpun dana dan menyalurkan dana kepada masyarakat, juga memberikan pelayanan jasa perbankan. Pelayanan jasa bank syariah ini diberikan dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat dalam menjalankan aktivitasnya. Berbagai jenis produk pelayanan jasa yang dapat diberikan oleh bank syariah antara lain, jasa pengiriman uang (*transfer*), pemindahbukuan, penagihan surat berharga, kliring, *letter of credit*, inkaso, garansi bank, dan pelayanan jasa bank lainnya.

2.1.2.3. Karakteristik Bank Syariah

Prinsip syariah Islam dalam pengelolaan harta menekankan pada keseimbangan antara individu dan

masyarakat. Harta harus dimanfaatkan untuk hal-hal produktif terutama kegiatan investasi yang merupakan landasan aktivitas ekonomi dalam masyarakat. Tidak setiap orang mampu secara langsung menginvestasikan hartanya untuk menghasilkan keuntungan. Oleh karena itu, diperlukan suatu lembaga perantara yang menghubungkan masyarakat pemilik dana dan pengusaha yang memerlukan dana (pengelola dana). Salah satu bentuk lembaga perantara tersebut adalah bank yang kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.⁶

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebutkan bahwa bank syariah adalah bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dalam menjalankan kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dalam menjalankan aktivitasnya, bank syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

⁶ Muhammad, *Manajemen Dana...*, h. 5.

1. Prinsip keadilan, prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara bank dengan nasabah.
2. Prinsip kemitraan, bank syariah menempatkan nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank pada kedudukan yang sama sederajat sebagai mitra usaha. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, risiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana maupun bank. Dalam hal ini bank berfungsi sebagai *intermediary institution* melalui *skim* pembiayaan yang dimilikinya. Sesuai hadist yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Imam al-Hakim dengan sanad yang sah.

كَانَ سَيِّدُنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ الْمَالَ مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْئَلُكَ بِهِ بَحْرًا، وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَاذِيًا، وَلَا يَشْتَرِي بِهِ دَابَّةً ذَاتَ كَبِدٍ رَطْبَةٍ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ضَمِنَ، فَبَلَغَ شَرْطُهُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَأَخَازَهُ ﴿رواه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس﴾

Artinya:

"Adalah tuan kami Abbas bin Abdul Muthallib, jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharib-Nya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah saw., maka beliau membenarkannya".⁷

3. Prinsip ketentraman, produk-produk bank syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah Islam, antara lain tidak adanya unsur riba dan menerapkan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin. Sesuai pada surat Al-Baqarah ayat 276 sebagai berikut:

يَمْحُؤُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya:

“Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap

⁷ Imam Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1995, h. 301

dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa”.⁸

Dari ayat diatas mengandung arti bahwa sebenarnya Islam adalah agama rahmat, cinta kasih, dan tolong menolong. Islam memerintahkan umat manusia untuk saling membantu dalam kondisi kritis dan sempit serta saling berkasih sayang dalam kondisi sulit dan berat.⁹ Sehingga diharapkan kehidupan yang tenteram sesama umat dapat tercapai.

4. Prinsip transparansi/keterbukaan, melalui laporan keuangan bank yang terbuka secara berkesinambungan, nasabah dapat mengetahui tingkat keamanan dana dan kualitas manajemen bank. Prinsip keterbukaan berkaitan dengan kebijakan seperti yang diungkapkan dalam surat An-Nisa' ayat 135 :

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya ...*, h. 47.

⁹ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir Al-Wasith*, Terj. Muhtadi, Jakarta: Gema Insani, 2012, h. 143.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
 الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن
 تَعْدِلُوا وَإِن تَلَوْا أَوْ نَعَرْتُمْ قُلِّبَ اللَّهُ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan”.¹⁰

Dari ayat diatas Allah memerintahkan agar kita menegakkan keadilan dalam hal memutuskan perkara diantara sesama, memberikan kesaksian dihadapan hakim dan lainnya. Karena itu semua pihak yang menunaikan tugas-tugas tersebut agar melaksanakan dengan adil, bersaksi dengan benar dan meniti kebenaran yang diridhai Allah SWT, tanpa memedulikan siapapun

¹⁰ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 100.

tanpa unsur nepotisme¹¹, dengan kata lain melakukan segala hal yang dalam hal ini adalah muamalah dengan transparan (keterbukaan) tanpa ada yang ditutupi.

5. Prinsip *universalitas*, bank dalam mendukung operasionalnya tidak membeda-bedakan suku, agama, ras, golongan dalam masyarakat dengan prinsip Islam sebagai '*rakhmatan lil alamin*'.¹²

Dengan demikian, dalam aktivitas operasionalnya bank syariah mengikuti aturan dan norma Islam seperti yang dijelaskan diatas, yaitu:

1. Bebas dari bunga (*riba*). Bank syariah beroperasi tidak berdasarkan bunga, sebagaimana yang lazim dilakukan oleh bank konvensional, karena bunga mengandung unsur *riba* yang jelas-jelas dilarang dalam Al-qur'an, sebagaimana dalam QS Al-Baqarah ayat 278-279 :

¹¹ Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, *Tafsir ...*, h. 350.

¹² Rivai Veithzal, *et al.*, *Commercial Bank Management Manajemen Perbankan dari Teori ke Praktik*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012, h. 515.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾
 فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتِغُوا فَالْأُثْمُ وَغُوشِ
 أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya:

*“Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisi riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang beriman(278). Maka, jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba) maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertobat (dari pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya(279)”.*¹³

2. Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (*maysir*). Dalam Islam, *maysir* adalah segala sesuatu yang mengandung unsur judi, taruhan atau permainan beresiko. Judi merupakan kejahatan yang memiliki *mudharat* (dosa) lebih besar daripada manfaatnya. Judi dan taruhan dengan segala bentuknya dilarang dan dianggap sebagai perbuatan dzalim dan sangat

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, h. 47.

dibenci Allah. QS. Al-Maidah : 90-91
menyebutkan bahwa:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ
الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيُذَكِّرَ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ
أَنتُمْ مُنتَبِهُونَ ﴿٩١﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (90). Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan perbuatan itu) (91).¹⁴

3. Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (*bathil*). Segala sesuatu yang bathil dilarang oleh syariat Islam. Hal itu dikatakan oleh Islam dalam Al-qur’an surat An-Nisaa’ ayat 29.

¹⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya...*, h. 123

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبِطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ بَيْعَةً عَنْ تَرَاضٍ
 مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesakmamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”¹⁵

4. Hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.¹⁶

2.1.2.4. Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Di Indonesia ada dua jenis bank yang ditinjau dari segi imbalan atau jasa atas penggunaan dana, baik simpanan maupun pinjaman bank dapat dibedakan menjadi dua, yaitu : Bank Konvensional dan Bank Syariah. Adapun perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah sebagai berikut:¹⁷

¹⁵ *Ibid*, h. 83.

¹⁶ Rivai Veithzal, *et al.*, *Commercial...*, h. 516-520.

¹⁷ *Ibid*, h. 522.

Tabel 2.1
Perbedaan Bank Konvensional dan Bank Syariah

Parameter	Bank Konvensional	Bank Syariah
Landasan hukum	UU Perbankan	UU Perbankan dan Landasan Syariah
Return	Bunga, komisi / <i>fee</i>	Bagi hasil, margin pendapatan sewa, komisi / <i>fee</i>
Hubungan dengan nasabah	Debitur-kreditur	Kemitraan, investor-investor, investor-pengusaha
Fungsi dan kegiatan Bank	Intermediasi, jasa keuangan	Intermediasi, manajer investasi, investor sosial, jasa keuangan

Prinsip dasar operasi	Tidak anti <i>riba</i> dan tidak anti <i>maysir</i>	Anti <i>riba</i> dan anti <i>maysir</i>
Prioritas pelayanan	Bebas nilai (prinsip materialistis), uang sebagai komoditi, bunga	Tidak bebas nilai (prinsip syariah), uang sebagai alat tukar bukan komoditi, bagi hasil, jual beli, sewa

2.1.3. Pembiayaan Syariah

2.1.3.1. Pengertian Pembiayaan Syariah

Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pengguna dana. Pemilik dana percaya kepada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan

mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan wajib untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam akad pembiayaan.¹⁸

Menurut UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah menjadi UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan dalam pasal 1 nomor (12): “Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.”

2.1.3.2. Unsur-unsur Pembiayaan

Dalam pembiayaan mengandung berbagai maksud, dengan kata lain dalam pembiayaan terkandung unsur-unsur yang direkatkan menjadi satu. Adapun unsur-

¹⁸ Ismail, *Perbankan ...*, h. 105-106.

unsur yang terkandung dalam pembiayaan diantaranya adalah sebagai berikut:¹⁹

1. Kepercayaan. Kepercayaan merupakan suatu keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan datang sesuai jangka waktu yang sudah diberikan. Kepercayaan yang diberikan oleh bank sebagai dasar utama yang melandasi mengapa suatu pembiayaan berani dikucurkan. Oleh karena itu sebelum pembiayaan dikucurkan harus dilakukan penyelidikan dan penelitian terlebih dahulu secara mendalam tentang kondisi pemohon pembiayaan sekarang dan masa lalu, untuk menilai kesungguhan dan etika baik nasabah terhadap bank.
2. Kesepakatan. Kesepakatan antara pemohon dengan pihak bank. Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

¹⁹ Kasmir, *Bank dan...*, h. 98.

3. Jangka waktu. Setiap pembiayaan yang diberikan memiliki jangka waktu tertentu, jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah disepakati. Jangka waktu merupakan batas waktu pengembalian angsuran yang sudah disepakati kedua belah pihak. Untuk kondisi tertentu jangka waktu ini bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
4. Risiko. Akibat adanya tenggang waktu, maka pengembalian pembiayaan akan memungkinkan suatu risiko tidak tertagihnya (macet) pemberian suatu pembiayaan. Semakin panjang jangka waktu pembiayaan maka semakin besar risikonya, demikian pula sebaliknya. Risiko ini menjadi tanggungan bank, baik risiko disengaja, maupun risiko yang tidak disengaja, misal karena bencana alam maupun bangkrutnya usaha nasabah tanpa ada unsur kesengajaan sehingga tidak mampu melunasi pembiayaan yang diperoleh.

5. Balas Jasa. Dalam bank konvensional balas jasa dikenal dengan nama bunga. Disamping balas jasa dalam bentuk bunga bank juga membebankan kepada nasabah biaya administrasi yang juga merupakan keuntungan bank. Bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah balas jasanya dikenal dengan bagi hasil (*profit and loss sharing*).

2.1.3.3. Tujuan Pembiayaan

Secara umum tujuan pembiayaan dibedakan menjadi dua kelompok yaitu: tujuan pembiayaan untuk tingkat makro, dan tujuan pembiayaan untuk tingkat mikro.²⁰ Secara makro dijelaskan bahwa pembiayaan bertujuan:²¹

1. Peningkatan ekonomi ummat, artinya: masyarakat yang tidak dapat diakses secara ekonomi, dengan adanya pembiayaan mereka dapat melakukan akses ekonomi.

²⁰ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, Yogyakarta: YKPN, 2005, h. 17.

²¹ Asiyah, *Manajemen ...*, h. 4-6.

2. Tersedianya dana bagi peningkatan usaha, artinya untuk pengembangan usaha membutuhkan dana tambahan. Dana tambahan ini dapat diperoleh melalui aktivitas pembiayaan. Pihak yang surplus dana menyalurkan kepada pihak yang minus dana, sehingga dapat digulirkan.
3. Meningkatkan produktivitas, artinya adanya pembiayaan memberikan peluang bagi masyarakat agar mampu meningkatkan daya produksinya.
4. Membuka lapangan kerja baru, artinya dengan dibukanya sektor-sektor usaha melalui penambahan dana pembiayaan, maka sektor usaha tersebut akan menyerap tenaga kerja.
5. Terjadinya distribusi pendapatan, artinya masyarakat usaha produktif mampu melakukan aktivitas kerja, berarti mereka akan memperoleh pendapatan dari hasil usahanya.

Adapun secara mikro, pembiayaan bertujuan untuk:

1. Upaya memaksimalkan laba, artinya setiap usaha yang dibuka memiliki tujuan menghasilkan laba usaha. Setiap pengusaha menginginkan mampu mencapai laba maksimal. Untuk dapat menghasilkan laba yang maksimal maka mereka perlu dukungan dana yang cukup.
2. Upaya meminimalkan risiko, artinya usaha yang dilakukan agar mampu menghasilkan laba maksimal, maka pengusaha harus mampu meminimalkan risiko yang mungkin timbul. Risiko kekurangan modal usaha dapat diperoleh melalui tindakan pembiayaan.
3. Pendayagunaan sumber ekonomi, artinya sumber daya ekonomi dapat dikembangkan dengan melakukan *mixing* antara sumber daya alam dengan sumber daya manusia serta sumber daya modal. Jika sumber daya alam dan sumber daya manusianya ada, dan sumber daya modalnya tidak ada, maka dipastikan diperlukan pembiayaan.

Dengan demikian, pembiayaan pada dasarnya dapat meningkatkan daya guna sumber-sumber daya ekonomi.

4. Penyaluran kelebihan dana, artinya dalam kehidupan masyarakat ada pihak yang kelebihan dana dan ada pihak yang kekurangan dana. Dalam kaitan dengan masalah dana, maka mekanisme pembiayaan dapat menjadi jembatan dalam penyeimbangan dan penyaluran kelebihan dana dari pihak yang kelebihan (surplus) kepada pihak yang kekurangan (minus) dana.

2.1.3.4. Fungsi Pembiayaan

Pembiayaan yang diselenggarakan oleh Bank Syariah secara umum berfungsi untuk:²²

1. Meningkatkan daya guna uang

Para penabung menyimpan uangnya di bank dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Uang tersebut dalam persentase tertentu ditingkatkan kegunaannya oleh bank guna suatu usaha peningkatan produktivitas.

²² *Ibid*, h. 8-11

2. Meningkatkan daya guna barang

Produsen dengan bantuan pembiayaan bank dapat mengubah bahan mentah menjadi bahan jadi sehingga *utility* bahan tersebut meningkat. Contoh peningkatan *utility* kelapa menjadi kopra dan selanjutnya menjadi minyak kelapa.

3. Meningkatkan peredaran uang

Pembiayaan yang disalurkan melalui rekening-rekening koran pengusaha menciptakan pertambahan peredaran uang giral dan sejenisnya seperti cek, bilyet, giro, wesel, promes, dsb. Melalui pembiayaan, peredaran uang kartal maupun giral akan lebih berkembang karena pembiayaan menciptakan suatu kegairahan berusaha sehingga penggunaan uang akan bertambah, baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

4. Menimbulkan kegairahan berusaha

Pembiayaan yang diterima pengusaha dari bank kemudian

digunakan untuk memperbesar volume usaha dan produktivitasnya.

5. Stabilitas ekonomi

Dalam ekonomi yang kurang sehat, langkah-langkah stabilisasi pada usaha-usaha, yaitu:

- Pengendalian inflasi
- Peningkatan ekspor
- Rehabilitasi prasarana
- Pemenuhan kebutuhan pokok rakyat untuk menekan arus inflasi dan untuk usaha pembangunan ekonomi maka pembiayaan memegang peran penting

6. Jembatan untuk meningkatkan pendapatan nasional

Dengan earnings (pendapatan) dari usaha yang terus meningkat berarti pajak perusahaanpun akan terus bertambah. Dilain pihak pembiayaan yang disalurkan untuk merangsang pertambahan kegiatan ekspor akan menghasilkan pertambahan devisa negara.

2.1.3.5. Jenis-jenis Pembiayaan

Adapun jenis-jenis pembiayaan pada Bank Syariah, adalah:²³

1. Pembiayaan Modal Kerja Syariah, yakni pembiayaan jangka pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
2. Pembiayaan Investasi Syariah, yaitu pembiayaan yang diberikan guna penanaman dana dengan maksud untuk memperoleh imbalan/manfaat/keuntungan dikemudian hari.
3. Pembiayaan Konsumtif Syariah, yaitu jenis pembiayaan yang diberikan untuk tujuan di luar usaha dan umumnya bersifat perorangan.
4. Pembiayaan Sindikasi, yakni pembiayaan yang diberikan oleh lebih dari satu lembaga keuangan bank untuk satu objek pembiayaan tertentu.

²³ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, edisi kelima, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2014, h. 231-154.

5. Pembiayaan berdasarkan *Take Over*, yaitu pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari *take over* terhadap transaksi non syariah yang telah berjalan yang dilakukan oleh bank syariah atas permintaan nasabah.
6. Pembiayaan *Letter of Credit*, yakni pembiayaan yang diberikan dalam rangka memfasilitasi transaksi impor atau ekspor nasabah.

2.1.4. Risiko Pembiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, risiko didefinisikan sebagai akibat yang kurang menyenangkan. Hal ini dapat diartikan bahwa risiko merupakan ancaman atau kemungkinan suatu tindakan atau kejadian yang menimbulkan dampak berlawanan dengan tujuan yang ingin dicapai. Ada ungkapan menarik bahwa, “bank adalah mesin risiko: mereka mengambil risiko, mentransformasi, dan kemudian melekatkannya pada produk dan jasa yang diberikannya”.

Dalam suatu hadits, Islam mendefinisikan risiko “*al ghunmu bil ghurmi*” artinya keuntungan melekat pada risiko. Meskipun konteks hadits tersebut adalah ketika seorang sahabat menjual budaknya, dan

dikemudian hari si pembeli menemukan adanya cacat (*'aib*) pada budak tersebut yang tidak diketahui pada saat akad. Dalam konteks teori keuangan, kaidah fikih "*al ghunmu bil ghurmi*" tersebut dikenal dengan istilah "*risk-return trade-off*" artinya semakin besar imbal hasil yang kita harapkan, maka semakin besar pula risiko yang harus kita tanggung. Dan sebaliknya. Dalam perspektif persaingan, proses menyeleksi debitur dan menetapkan "harga", berdasarkan profil risiko dan kontribusinya terhadap portofolio pembiayaan bank Islam, haruslah menjadi isu penting.²⁴

Risiko pembiayaan sering kali dikaitkan atau diprosikan dengan risiko gagal bayar. Risiko ini mengacu pada potensi kerugian bank ketika pembiayaan yang diberikannya macet.²⁵ Risiko pembiayaan gagal bayar atau macet pada bank syariah dapat dilihat dari rasio *Non Performing Financing* (NPF).

Rasio *Non Performing Financing* (NPF) merupakan rasio yang diukur berdasarkan perbandingan antara total pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang digunakan sebagai indikator

²⁴ Imam Wahyudi, et al. *Manajemen Risiko Bank Islam (Muamalat Institute)*, Jakarta: Salemba Empat, 2013, h. 81-82.

²⁵ *Ibid*, h. 90.

kesehatan kualitas aset bank, penilaian terhadap kondisi aset bank dan kecakapan manajemen aset bank.²⁶

Besarnya nilai NPF dapat dihitung dengan rumus:²⁷

$$\text{NPF} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

..... (1)

2.1.5. Faktor Internal

2.1.5.1. Capital Adequacy Ratio (CAR)

Capital adalah modal, dimana modal merupakan faktor penting bagi bank dalam rangka pengembangan usaha dan menampung kerugian. Permodalan ini perlu disesuaikan dengan ukuran Internasional yang dikenal sebagai standar BIS (*Bank for International Settlement*) agar perusahaan atau bank tetap mampu berkembang dan bersaing secara sehat. Selain itu, tingkat kecukupan modal yang ditetapkan sesuai standar diharapkan mampu memikul resiko yang mungkin timbul. Berdasarkan standar BIS, maka kewajiban modal minimum bank

²⁶ Henny Ritha dan Eri Raditya, “*Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Fungsi Intermediasi Pada Bank Umum Swasta Nasional Devisa Periode 2006-2010*”, Jurnal Bijak, Lembaga penelitian dan pengabdian Masyarakat STIAMI, h. 40.

²⁷ Lampiran 1b Surat Edaran Bank Indonesia No.6/ 23./DPNP tanggal 31 Mei 2004, h. 17.

adalah berdasarkan pada risiko, termasuk risiko kredit. Dengan demikian, permodalan merupakan penilaian terhadap kecukupan modal bank untuk mengcover *eksposur* saat ini dan mengantisipasi *eksposur* risiko dimasa datang.²⁸

Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio perbandingan jumlah modal baik modal inti maupun modal pelengkap terhadap Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR). CAR merupakan indikator yang digunakan Bank Indonesia dalam upaya menetapkan ketentuan penyediaan modal minimum bank. Semakin tinggi CAR maka semakin besar pula modal yang dimiliki. CAR juga merupakan cerminan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha dan menampung risiko kerugian dana yang dilakukan oleh kegiatan operasional bank. Sehingga dapat diperkirakan bahwa semakin

²⁸ Rivai Veithzal, et. al. *Bank and Financial Institution Management Conventional & Syaria System*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2007, h. 709.

tinggi nilai rasio CAR maka risiko pembiayaan (NPF) akan semakin menurun.

Ketentuan dari Bank Indonesia menyatakan bahwa penyediaan CAR minimal adalah 8%.²⁹ Menurut surat edaran Bank Indonesia NO. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004 CAR dirumuskan sebagai berikut:

$$CAR = \frac{\text{Modal Sendiri}}{\text{ATMR}}$$

..... (2)

2.1.5.2. Return On Asset (ROA)

ROA merupakan indikator yang akan menunjukkan bahwa apabila rasio ini meningkat maka aktiva bank telah digunakan dengan optimal untuk memperoleh pendapatan³⁰, (dalam hal ini salah satunya melalui penyaluran pembiayaan). Semakin besar *Return On Asset* (ROA), semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut³¹. Semakin tinggi tingkat keuntungan yang dicapai, semakin tinggi pula risiko yang

²⁹ Peraturan Bank Indonesia No. 15/12/PBI/2013.

³⁰ Muhammad, *Manajemen...*, h. 254.

³¹ Muhammad Tolkhah Mansur, *Pengaruh FDR, BOPO DAN NPF TERHADAP Profitabilitas Bank Umum Syariah*, UIN WALISONGO, 2015, h. 23.

ditanggung oleh bank sehingga diperkirakan ROA dan risiko pembiayaan (NPF) memiliki hubungan yang signifikan. Adapun rumus yang digunakan untuk ROA adalah sebagai berikut:³²

$$ROA = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak}}{\text{Rata-rata Total Asset}}$$

..... (4)

2.1.5.3. **Financing to Deposit Ratio (FDR)**

Financing to Deposit Ratio adalah perbandingan antara pembiayaan yang diberikan oleh bank dengan dana pihak ketiga yang berhasil dikerahkan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio FDR suatu bank, berarti dana pihak ketiga terserap semua ke pembiayaan. Pembiayaan yang tinggi lambat laun dapat menurunkan kualitas dari pembiayaan tersebut. Dari segi kuantitas semakin banyak pembiayaan yang dikeluarkan maka, risiko pembiayaan bermasalah (NPF) menjadi lebih besar. Jadi,

³² Surat Edaran Bank Indonesia No. 6/23/DPNP tanggal 31 Mei 2004.

semakin tinggi FDR semakin tinggi pula NPF. Demikian pula sebaliknya.³³

Besarnya FDR yang diijinkan adalah $80\% < FDR < 110\%$, artinya minimum FDR adalah 80% dan maksimum FDR adalah 110%.³⁴ Adapun FDR dapat dihitung dengan rumus³⁵:

$$FDR = \frac{\text{Total Pembiayaan}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}}$$

..... (3)

2.1.6. Faktor Eksternal

2.1.6.1. Gross Domestic Product (GDP)

Gross Domestic Product (GDP) atau biasa disebut dengan Produk Domestik Bruto (PDB) adalah indikator yang mengukur nilai output barang dan jasa yang dihasilkan suatu negara, tanpa mempertimbangkan asal (nationality) perusahaan yang menghasilkan barang atau

³³ Haifa dan Dedi Wibowo, 2015, *The Influence of Internal Factors and Macroeconomic On Non Performing Financing Of Indonesian Islamic Bank*, Jurnal Nisbah Volume 1 no. 2.

³⁴ Thyas Rafelia, *Pengaruh CAR, FDR, NPF, dan BOPO Terhadap Roe Bank Syariah Mandiri Periode Desember 2008-Agustus 2012*, <http://ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/> accounting, diakses pada 6 November 2016 pukul 22.00.

³⁵ Surat Edaran Bank Indonesia No.6/ 23./DPNP tanggal 31 Mei 2004.

jasa tersebut, selama berada dalam batas-batas negara tersebut.³⁶ Menurut Sukirno (2004), pertumbuhan ekonomi merupakan pertumbuhan GDP yang dalam hal ini tingkat pertumbuhan GDP adalah pada tahun tertentu dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi menunjukkan terjadinya peningkatan output seperti yang dijelaskan pada teori pertumbuhan ekonomi. Dimana output yang dimaksud dapat berarti peningkatan produktivitas kegiatan usaha produsen. Ketika penjualan produsen meningkat maka akan menaikkan keuntungan yang diterimanya. Penjualan yang meningkat juga dapat meningkatkan kesejahteraan pekerjanya. Sehingga baik produsen selaku debitur ataupun masyarakat yang menjadi pekerja selaku debitur sama-sama dapat mengembalikan atau melunasi kredit sesuai dengan perjanjiannya di bank sehingga

³⁶ Elsa Pradika Putri, *Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Kredit Bermasalah Bank Umum Konvensional dan Pembiayaan Bermasalah Bank Umum Syariah*, Jurnal Ilmiah Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang, 2016, h. 5.

risiko terjadinya kredit atau pembiayaan bermasalah menjadi rendah.³⁷ GDP suatu negara dapat dihitung dengan cara berikut:³⁸

$$Y = C + I + G + (M-X) \dots\dots\dots(5)$$

Ket:

Y = GDP

C = Konsumsi

I = Investasi

G = Belanja Pemerintah

$(M-X)$ = Ekspor Neto

2.1.6.2. **Inflasi**

Inflasi (*Inflation*) adalah suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus.³⁹ Inflasi dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihan likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang.

³⁷ Putri, *Pengaruh...*, h. 5.

³⁸ N. Gregory Mankiw, et. al, *Principles Of Economics An Asian Edition - Vol. 2*, Terj. Biro Bahasa Alkemis, Jakarta: Salemba Empat, 2014, h. 9.

³⁹ Muana Nanga, *Makro Ekonomi Teori, Masalah, dan Kebijakan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005, h. 237.

Walaupun kredit berjalan lancar dimana utang pokok dan bunga telah dibayar, namun dengan berjalannya waktu, nilai uang tetap turun karena inflasi, maka daya beli uang tersebut menjadi lebih rendah dibandingkan dengan sebelumnya yaitu pada saat kredit diberikan (Firdaus dan Ariyanti, 2004). Pada masa inflasi yang tinggi bank telah menderita penurunan terhadap daya beli dari rupiah yang dipinjamkan kepada nasabahnya walaupun utang pokok dan bunga telah dibayar lunas oleh nasabah (Mulyono, 2001). Menurut Martono dan Agus Harjito (2008), inflasi akan mempengaruhi kegiatan ekonomi baik secara makro maupun mikro termasuk kegiatan investasi. Inflasi juga menyebabkan penurunan daya beli masyarakat yang berakibat pada penurunan penjualan. Penurunan penjualan yang terjadi dapat menurunkan *return* perusahaan. Penurunan *return* yang terjadi akan mempengaruhi kemampuan perusahaan dalam membayar

angsuran kredit atau pembiayaan.⁴⁰ Inflasi dapat dihitung dengan cara berikut:⁴¹

$$\text{Inflasi} = \frac{\text{IHKt} - \text{IHK}_{t-1}}{\text{IHK}_{t-1}} \times 100\% \dots \dots \dots (6)$$

Ket:

IHKt = Indeks Harga Konsumen periode ke – n

IHK_{t-1} = Indeks Harga Konsumen periode sebelumnya

2.2. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

NO	NAMA PENELITI	JUDUL	KESIMPULAN
1	Elsa Pradika Putri (2016)	Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Kredit Bermasalah Bank Umum Konvensional dan Pembiayaan Bermasalah Bank	Faktor Internal (LDR dan CAR) dan faktor eksternal (Inflasi dan GDP) berpengaruh signifikan terhadap pembiayaan bermasalah (NPF)

⁴⁰Anin Diyanti, *Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Terjadinya Non-Performing Loan*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, 2012. h. 39.

⁴¹www.ilmuekonomi.net, diakses pada tanggal 24 November 2016 pukul 22.00 WIB.

		Umum Syariah, Universitas Brawijaya Malang.	pada Bank Umum Syariah.
2	Anin Diyanti (2012)	Analisis Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Terhadap Terjadinya <i>Non- Performing Loan</i> , Universitas Diponegoro Semarang.	CAR, GDP dan laju Inflasi berpengaruh signifikan terhadap <i>Non-performing Loan</i> pada bank.
3	Ihda A Faiz	Pengaruh Faktor internal Bank dan Makro Ekonomi Terhadap <i>Non Performing Financing</i> Perbankan Syariah di Indonesia, Pascasarjana Universitas	CAR tidak bepengaruh terhadap NPF pada bank syariah baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, FDR berpengaruh positif terhadap NPF baik dalam jangka


		Indonesia.	pendek maupun jangka panjang, Inflasi berpengaruh negatif terhadap NPF dalam jangka panjang namun dalam jangka pendek tidak berpengaruh terhadap NPF.
4	Eki Kurniawan	Pengaruh LDR, CAR, BI Rate, BOPO dan ROA Terhadap Tingkat Risiko Kredit Pada Bank Umum <i>Go Public</i> di Indonesia (Studi pada bank umum <i>go public</i> yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode tahun 2011-2014),	ROA secara parsial berpengaruh signifikan negatif terhadap risiko kredit, sedangkan LDR berpengaruh signifikan terhadap terjadinya risiko kredit.

		Universitas Maritim Raja Ali Haji Kepulauan Riau.	
5	Muntoha Ihsan (2011)	Pengaruh GDP, Inflasi dan Kebijakan Jenis Pembiayaan Terhadap Rasio NPF Bank Umum syariah di Indonesia Periode 2005- 2010, Universitas Diponegoro Semarang	Secara parsial GDP maupun Inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap rasio NPF, namun secara simultan GDP dan NPF berpengaruh terhadap NPF

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Gambar 2.1.

**Kerangka Pemikiran Teoritis Pengaruh Faktor Internal
(*Capital Adequacy Ratio, Financing Deposit Ratio, Return On
Asset*) dan Faktor Eksternal (*Gross Domestic Product,
Inflation*) Terhadap Risiko Pembiayaan
Pembiayaan**



2.4. Hipotesis

Secara umum hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini adalah risiko pembiayaan perbankan syariah serta faktor-faktor yang mempengaruhinya. Untuk mendapatkan hasil analisis yang lebih mendalam mengenai arti pentingnya risiko pembiayaan dan menguji secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya, dalam penelitian ini dirumuskan hipotesis yang secara teknis diharapkan dapat memberikan jawaban sementara atas telaah pustaka, kerangka penelitian, dan hasil-hasil penelitian terdahulu.

Berdasar uraian pada tinjauan pustaka, kerangka pemikiran, serta hasil-hasil penelitian terdahulu, dapat dikemukakan beberapa hipotesis dalam penelitian ini, sebagai berikut:

- H0 : Diduga Faktor Internal (*Capital Adequacy Ratio, Financing to Deposit Ratio, return On Asset*) dan Faktor Eksternal (*Gross Domestic Product, Inflation*) tidak berpengaruh terhadap risiko pembiayaan (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia Periode 2011-2015.
- H1 : Diduga *Capital Adequacy Ratio (CAR)* berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia Periode 2011-2015.

- H2 : Diduga *Return On Asset* (ROA) berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia Periode 2011-2015.
- H3 : Diduga *Financing Deposit Ratio* (FDR) berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia Periode 2011-2015.
- H4 : Diduga *Gross Domestic Bruto* (GDP) berpengaruh negatif terhadap risiko pembiayaan (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia Periode 2011-2015.
- H5 : Diduga laju Inflasi (*Inflation*) berpengaruh positif terhadap risiko pembiayaan (NPF) pada perbankan syariah di Indonesia Periode 2011-2015.